



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. Tugas:

1. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
2. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
3. Menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan Menyusun materi Pendidikan anti kekerasan seksual.

b. Wewenang:

1. Memberikan masukan untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ;

c. Kewajiban:

1. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
2. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
3. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum



SITI ROSDIAH BACHMID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 69 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Tugas
1	Adhar	Ketua KPU	Ketua Tim Satuan Tugas	1. Memimpin kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 2. Memimpin Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ; dan 3. Memimpin penyusunan

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Tugas
				rekomendasi hasil laporan Kekerasan menyampaikan dan hasilnya kepada pleno KPU.
2	Ervan	Anggota KPU	Anggota Satuan Tugas	1. Membantu Ketua Tim untuk melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 2. Membantu Ketua Tim untuk menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; 3. Membantu Ketua tim untuk penyusunan
3	Ruslan	Anggota KPU	Anggota Satuan Tugas	
4	Adirosali Sujasman	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali	Anggota Satuan Tugas	
5	Muhajir M.Kaseh	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Satuan Tugas	
6	Sitti Rosdiah Bachmid	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Satuan Tugas	

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Tugas
7	Zulkifli	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Satuan Tugas	rekomendasi hasil laporan kekerasan seksual dan menyampaikan hasilnya pada Pleno KPU.
8	Muhtar Samuda	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Satuan Tugas	
9	Risky Ridjali	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Satuan Tugas	
10	Lis Jumniarti Laega	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Satuan Tugas	
11	Nur Rachmat Syarief	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Satuan Tugas	
12	Nillawaty Indah sari yunus	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Satuan Tugas	

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Tugas
13	Mila Karmila	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Satuan Tugas	
14	Verawati	Operator layanan operasional	Anggota Satuan Tugas	
15	Ahmmad Setiadin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Satuan Tugas	
16	Rifdah Mahdiyah Alamsyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Satuan Tugas	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

ttd.

ADHAR

